



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APIP SAEPULOH Bin ENTIS;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunungbatu RT. 023 RW. 005, Desa. Singasari,
Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasimalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedangang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apip Saepuloh Bin Entis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Apip Saepuloh Bin Entis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type: Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin: KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type: Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin: KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor dengan nomor S-06306582; (dikembalikan kepada Saksi Korban OPANG);
 - 1 (satu) buah kunci Leter Y;
 - 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan polet berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kain bus dengan motif loreng;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm- 128 / M.2.33 / Eoh.2 /11/2023 tanggal 04 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Apip Saepuluh Bin Entis diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Kp. Babakan Karang RT.02/RW.02, Desa, Singaparna Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilampirkan selanjutnya terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian terdakwa turun di alun-alun singaparna lalu terdakwa berjalan kaki ke sebuah gang tepatnya Kp. Babakan Karang Rt.02/Rw.02, Desa, Singaparna Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya yang tidak jauh dari alun-alun singaparna, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic type Y302R17L0 warna hitam Nopol : Z-5933-RM, Nomor Rangka : MH1KB1112HK117203, Nomor Mesin :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1117539 yang terparkir digang tersebut, setelah keadaan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan akan tetapi Ketika terdakwa membobol kunci kontak sepeda motor tersebut mata kunci yang terdakwa gunakan patah sehingga terdakwa tidak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut. Kemudian datang saksi Ade Yusup dan saksi Rangga menghampiri sepeda motornya dan setelah itu terdakwa pergi perlahan-lahan menjauh dari sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Ade Yusup dan saksi Rangga berteriak "maling.....maling...." Selanjutnya saksi Ade Yusup dan saksi Rangga mengejar terdakwa hingga masuk gang dan berniat untuk kabur akan tetapi ada saksi Rifdal kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa kepihak kepolisian sehingga terdakwa belum menikmati hasilnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OPANG Bin UNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa diduga telah melakukan percobaan melakukan pencurian, yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB di Kp.Babakan karang RT002 RW002 Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa barang atau benda yang akan diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Sonic merk Honda Nopol Z 5933 RM tahun 2017 warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari anak saksi;
 - Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 8.00 WIB, sepeda motor tersebut dipakai oleh anak saksi bernama Yusup untuk berangkat PKL di daerah Cibeuti, karena sepeda motor tersebut memang suka dipakai saksi sehari-hari, kemudian sekira jam 15.00 WIB saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh anak saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dicuri namun saat pelakunya saat melarikan diri berhasil diamankan oleh warga kemudian diserahkan ke kepolisian;

- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan pencuriannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ADE YUSUP Bin OPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diduga telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah Gang di Kp.Babakan karang RT.002 RW.002 Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi akan pergi dari rumah Sdr.Rangga ke bengkel untuk PKL (Praktek Kerja Lapangan) saksi dan Rangga melihat ada seseorang ada yang memegang stang sepeda motor milik ayah saksi pada saat itu saksi dan Rangga menghampiri akan tetapi orang tersebut pergi menjauh dan terlihat seperti sedang menelepon dan saksi melihat sepeda motor kunci kontaknya sudah rusak, dan saksi pun berteriak Maling, kemudian Rangga mengejar orang tersebut hingga masuk gang, pada saat di gang delima saksi melihat orang tersebut sudah diamankan oleh Rifdal dan setelah itu terdakwa diserahkan ke polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik korban pada pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB di sebuah Gang di Kp.Babakan karang RT002 RW002 Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa akan mencoba mencoba mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berjalan kaki masuk ke dalam gang di dekat Alun-alun Singaparna, lalu terdakwa melihat di dalam gang sepeda motor Honda

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonic yang sedang diparkir dan saat itu sedang sepi kemudian terdakwa mencoba membobol kunci kontak dengan menggunakan kunci leter Y yang ujungnya mata kunci lancip, tetapi kunci tersebut patah dan sepeda motor tidak berhasil di hidupkan dan tidak lama kemudian pemiliknya datang dan terdakwa pergi perlahan kemudian pemiliknya berteriak "maling", terdakwa lari terus masuk ke dalam gang berniat untuk kabur, tetapi ada warga lain dan langsung diamankan warga;

- Bahwa barang bukti berupa kunci leter Y itu milik terdakwa yang sudah dipersiap terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian, dihukum selama 2 (dua) tahun Penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor dengan nomor S-06306582;
- 1 (satu) buah kunci Leter Y;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan polet berwarna hijau;
- 1(satu) buah kain buf dengan motif loreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB awalnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian terdakwa turun di Alun-alun Singaparna lalu terdakwa berjalan kaki ke sebuah gang tepatnya Kp. Babakan Karang RT.02/RW.02, Desa, Singaparna Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang tidak jauh dari Alun-alun Singaparna, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic type Y302R17L0 warna hitam Nopol : Z-5933-RM, Nomor Rangka : MH1KB1112HK117203, Nomor Mesin : KB11E1117539 yang terparkir di gang tersebut;
- Bahwa benar setelah keadaan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan akan tetapi Ketika terdakwa membobol kunci kontak sepeda motor tersebut mata kunci yang terdakwa gunakan patah sehingga terdakwa tidak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga menghampiri sepeda motornya dan setelah itu terdakwa pergi perlahan-lahan menjauh dari sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga berteriak "maling.....maling...." Selanjutnya saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga mengejar terdakwa hingga masuk gang dan berniat untuk kabur akan tetapi kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Apip Saepuloh Bin Entis, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dari orang yang hendak melakukan kejahatan, yang diancam sanksi oleh suatu norma pidana;
- Pemulaan pelaksanaan kejahatan sudah nyata sebagaimana telah ditentukan dalam suatu norma pidana;
- Keadaan, yakni pelaksanaan itu tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada kehendak orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 14.30 WIB awalnya terdakwa membawa 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan umum, kemudian terdakwa turun di Alun-alun Singaparna lalu terdakwa berjalan kaki ke sebuah gang tepatnya Kp. Babakan Karang RT.02/RW.02, Desa, Singaparna Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya yang tidak jauh dari Alun-alun Singaparna, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic type Y302R17L0 warna hitam Nopol : Z-5933-RM, Nomor Rangka : MH1KB1112HK117203, Nomor Mesin : KB11E1117539 yang terparkir di gang tersebut;
- Bahwa benar setelah keadaan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dikarenakan sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan akan tetapi Ketika terdakwa membobol kunci kontak sepeda motor tersebut mata kunci yang terdakwa gunakan patah sehingga terdakwa tidak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian datang saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga menghampiri sepeda motornya dan setelah itu terdakwa pergi perlahan-lahan menjauh dari sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga berteriak "maling.....maling...." Selanjutnya saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga mengejar terdakwa hingga masuk gang dan berniat untuk kabur akan tetapi kemudian terdakwa berhasil diamankan dan dibawa kepihak kepolisian;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Opang Bin Unan dengan membawa 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan;
2. Bahwa permulaan untuk melakukan niatnya tersebut telah dimulai yaitu dengan membobol kunci kontak sepeda motor tersebut mata kunci yang terdakwa

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan patah sehingga terdakwa tidak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;

3. Bahwa perbuatan membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan mata kunci sehingga mata kunci patah, merupakan perbuatan merusak untuk sampai pada benda yang diambil berupa sepeda motor;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda saksi korban tidak selesai atau tidak terlaksana disebabkan saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga berteriak "maling.....maling...." Selanjutnya saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga mengejar terdakwa hingga masuk gang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berniat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic type Y302R17L0 warna hitam Nopol : Z-5933-RM, Nomor Rangka : MH1KB1112HK117203, Nomor Mesin : KB11E1117539 milik saksi Opang Bin Unan dengan cara membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter Y dengan mata obeng yang sudah dilancipkan, namun niat terdakwa tidak terlaksana, disebabkan saksi Ade Yusup dan sdr. Rangga berteriak "maling.....maling...., sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor dengan nomor S-06306582;

Adalah kepunyaan saksi Opang Bin Unan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Opang Bin Unan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Leter Y;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan polet berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kain buf dengan motif loreng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apip Saepuloh Bin Entis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Sonic Merk: Honda, Nopol: Z 5933 RM, Type:Y3B02R17L0 M/T, Tahun 2017, warna hitam, Noka: MH1KB1112HK117203, Nosin:KB11E1117539, No. BPKB: S-06306582, STNK a.n. OPANG;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Sepeda Motor dengan nomor S-06306582;Dikembalikan kepada saksi Opang Bin Unan;
- 1 (satu) buah kunci Leter Y;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana levis panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam dengan polet berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kain buf dengan motif loreng;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i. dan Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

ttd.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saeful Marpu, S.H.